E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Urgensi Pengaturan Restitusi Digital dalam Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Zahwa Aisha Putri
Universitas Singaperbangsa Karawang, zhw.wawei @gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi desain restoran digital dalam memastikan bahwa konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia terlindungi oleh hukum. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan intensitas penggunaan sistem elektronik, namun hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan saat ini lebih bersifat reaktif dan lebih berfokus pada sanksi administratif daripada pemulihan korban. Restitusi digital dipandang sebagai konsep yang relevan dan adaptif untuk memenuhi tuntutan era digital, baik yang bersifat material maupun immaterial. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap restitusi digital guna memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menciptakan sistem perlindungan data yang lebih efisien dan andal dalam *e-commerce*.

Kata Kunci: *Restitusi Digital; Perlindungan Data Pribadi; E-Commerce; Hak Konsumen*

Abstract

This study aims to analyze the urgency of digital restaurant design in ensuring that consumers engaged in e-commerce transactions in Indonesia are protected by law. Rapid advancements in digital technology have increased the intensity of electronic system usage, but this has also heightened the risk of personal data breaches and misuse. The findings indicate that current protection mechanisms are largely reactive and focus more on administrative sanctions than on victim redress. Digital restitution is viewed as a relevant and adaptive concept to meet the demands of the digital era, both material and immaterial. Therefore, a more comprehensive approach to digital restitution needs to be developed to provide legal protection, enhance customer satisfaction, and create a more efficient and reliable data protection system in e-commerce.

Keywords: *Digital Restitution, Personal Data Protection, E-Commerce, Consumer Rights*

Corresponding Author:
Zahwa Aisha Putri
Universitas Singaperbangsa Karawang; zhw.wawei@gmail.com

PENDAHULUAN

Tingkat penetrasi internet yang mencapai sekitar 80,66 persen dari total penduduk menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital dalam berbagai aktivitas. Pemanfaatan internet telah menjadi bagian penting dalam komunikasi, pembelajaran daring, kegiatan ekonomi digital, transaksi *e-commerce*, hingga produksi dan distribusi konten kreatif (Marpaung dkk., hlm. 4727). Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam sektor ekonomi. Kemajuan ini mendorong terjadinya transformasi digital yang secara fundamental mengubah pola operasional perusahaan, dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berbasis teknologi. Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai penerapan teknologi semata, melainkan sebagai suatu proses integratif yang melibatkan perubahan strategi bisnis, model operasional, serta interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem digital. Berbagai kajian menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki peran penting tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga dalam menciptakan inovasi model

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bisnis, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks *e-commerce*, transformasi digital mempercepat proses transaksi, memungkinkan akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai distribusi barang dan jasa. Meskipun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, transformasi digital juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan data, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik (Kamila dkk., 2025, hlm. 142).

Pada praktik transaksi *e-commerce*, hubungan hukum para pihak terbentuk melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik dalam satu tempat. Kesepakatan para pihak dapat dituangkan dalam kontrak elektronik yang memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian serta dapat dibuktikan melalui sistem elektronik yang digunakan. Kontrak elektronik menjadi bentuk perkembangan perjanjian dalam transaksi online karena proses pembentukan, persetujuan, penyimpanan, hingga pelaksanaannya dilakukan secara digital. Penggunaan kontrak elektronik dalam *e-commerce* berperan penting untuk menyederhanakan proses transaksi, mengurangi biaya, mempercepat waktu pelaksanaan, serta mengatasi kerumitan administratif yang biasanya muncul dalam perjanjian berbentuk fisik. (Anjani dan Santoso, 2018, hlm. 89).

Sistem perdagangan dalam *e-commerce* juga bertumpu pada mekanisme elektronik sejak tahap pemesanan, pembayaran, verifikasi, pengiriman, hingga penyimpanan bukti transaksi. Seluruh proses tersebut memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang selanjutnya disebut UU ITE (Halim dan Lumban Gaol, hlm. 1267). Pengaturan tersebut menegaskan kedudukan transaksi elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta penyelenggaraan sistem elektronik sebagai bagian penting dalam aktivitas hukum di ruang digital. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pengaturan tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, karena transaksi *e-commerce* selalu melibatkan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengamanan data pengguna.

E-commerce berkembang sangat cepat di seluruh dunia. Konsumen juga mendapat manfaat karena mereka dapat membandingkan harga, kualitas produk, dan ulasan pengguna sebelum membeli. Hal ini membuat mereka merasa lebih aman dan yakin saat bertransaksi (Widjaya & Fasa, 2025, hlm. 92). Dengan begitu, peningkatan pendaftaran dan pemrosesan data pribadi dalam sistem elektronik secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas penggunaan layanan digital di masyarakat. Namun, situasi ini juga berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap ancaman keamanan siber. Semakin banyak data yang dikumpulkan dan disimpan, semakin besar kemungkinan seseorang yang tidak seharusnya memiliki akses akan membobol, mencuri, atau menyalahgunakannya. Tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang merugikan pengguna. Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik kemudahan dan efisiensi sistem elektronik, terdapat risiko serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal melindungi data pribadi dan memastikan keamanan sistem informasi (Putri & Fahrozi, 2021, hlm. 48).

Fenomena ini menunjukkan adanya risiko serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan jaminan keamanan sistem informasi. Dengan demikian, dalam konteks perlindungan konsumen, masalah kebocoran dan penggunaan data tidak hanya berdampak material tetapi juga immaterial bagi pengguna. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menyediakan kerangka normatif untuk perlindungan tersebut, mekanisme hak korban, khususnya dalam bentuk restitusi digital, belum dikembangkan dan diimplementasikan secara ideal. Mekanisme restitusi yang jelas, efektif, dan mudah digunakan akan memperkuat posisi pelanggan pada saat terjadi kehilangan data. Oleh karena itu, situasi saat ini menyoroti perlunya pengaturan restitusi digital yang lebih komprehensif guna memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan menetapkan standar hukum dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

METODE

Jenis penelitian dalam jurnal ini termasuk dalam yuridis normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan hukum primer yang berkaitan dengan data pribadi dan transaksi *e-commerce*, serta peraturan hukum sekunder yang mencakup literatur, jurnal akademik, dan temuan penelitian terkait konsep restitusi digital dan hukum konsumen, yang didukung oleh peraturan hukum tersier sebagai penunjang, seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Metode-metode tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum serta konsep restitusi dalam konteks digital, dengan tujuan untuk menetapkan masalah konstitusional mengenai urgensi restitusi digital dalam menjamin integritas hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum (Kontrak) Dalam *E-Commerce* dan Hak Konsumen

Bagian Dalam *e-commerce*, konsep hukum hubungan (kontrak) mengacu pada hubungan antara pelanggan yang difasilitasi oleh media elektronik. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa suatu transaksi elektronik dianggap sah jika terdapat kesepakatan dan transaksi yang dinyatakan secara elektronik. Kesepakatan tidak terbatas pada bentuk fisik atau dokumen tertulis konvensional; hal ini juga dapat ditunjukkan melalui penggunaan sistem elektronik, klik persetujuan, atau metode lain yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Hubungan hukum tersebut menciptakan kewajiban dan hak yang saling mengikat. Pemilik usaha wajib menjual barang atau jasa sesuai dengan kontrak dan menerima pembayaran. Pelanggan wajib melakukan pembayaran dan memiliki pilihan untuk membeli barang atau jasa.

Perangkat elektronik memiliki kekuatan mengikat yang, berbeda dengan perangkat konvensional, mungkin melanggar syarat sah perjanjian.Praktik *e-commerce* menunjukkan dominasi kontrak baku yang digunakan oleh pemilik usaha. Jenis kontrak ini biasanya terdiri dari syarat dan ketentuan yang harus dipahami oleh pelanggan tanpa perlu melalui negosiasi. Situasi ini mencegah ketidakseimbangan posisi tawar-menawar karena konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi situasi. Tujuan dari suatu transaksi elektronik tidak selalu memerlukan penandatanganan fisik. Kesepakatan para pihak yang dapat dibuat melalui tindakan elektronik, seperti mengklik "setuju" atau menggunakan suatu layanan, merupakan dasar keabsahan kontrak. Tujuan ini tetap memiliki kekuatan hukum selama dapat menunjukkan adanya kehendak para pihak.

Masalah muncul dalam bentuk klausul pembebasan tanggung jawab yang sering digunakan dalam kontrak baku. Dalam hal terjadi wanprestasi, klausul ini membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab. Klausul tersebut berpotensi merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen serta asas itikad baik dalam perjanjian. Situasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan e-commerce mencakup transaksi elektronik, menetapkan kewajiban dan hak, serta didominasi oleh kontrak baku yang tidak seimbang. Tidak diperlukan penandatanganan fisik untuk mengurangi keabsahan kontrak. Risiko bagi konsumen sangat tinggi, terutama terkait tanggung jawab pemilik usaha. Situasi ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang efektif untuk menjamin keselamatan individu dan memberikan perlindungan hukum yang efektif dalam transaksi e-commerce.

Konsumen memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk hak untuk menggunakan barang dan/atau jasa secara aman dan efektif dengan hak untuk memilih dan menggunakan barang dan/atau jasa sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku; serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas, ringkas, dan akurat mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan layanan penanganan keluhan dan sengketa, advokasi dan penyelesaian sengketa yang adil, perlakuan yang jujur dan tidak diskriminatif, serta kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan. Undang-undang tersebut merupakan alat penting untuk menjaga hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam praktik *e-commerce* yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

cenderung menempatkan pelanggan pada posisi yang lebih menguntungkan (Yulia & Sebubakar, 2024, hlm. 35–36).

Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Privat

Data pribadi mencakup aspek privasi setiap individu yang harus dilindungi oleh hukum. Konsep privasi pertama kali diperkenalkan oleh Warren dan Brandeis sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri," yaitu hak seseorang untuk menjalani hidupnya tanpa campur tangan dari orang lain. Seiring kemajuan teknologi, perlindungan terhadap privasi pribadi akan semakin penting. Dalam perkembangannya, privasi tidak hanya didefinisikan sebagai kebebasan dari gangguan, tetapi juga sebagai kemampuan individu untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri, seperti menentukan kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa data pribadi dapat dibagikan kepada orang lain. Data pribadi sendiri mengandung berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan informasi sensitif lainnya. Akibatnya, keberadaannya memiliki informasi yang sangat penting, baik secara sosial maupun ekonomi.

Oleh karena itu, data pribadi dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang. Perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak milik pribadi tidak hanya bertujuan untuk mencegah hilangnya informasi, tetapi juga memastikan bahwa hukum, keadilan, dan perlindungan dari penyalahgunaan dapat diterapkan kepada individu, sehingga menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif atas hak milik tersebut (Kusnadi & Wijaya, 2021, hlm. 21–22).

Restitusi sebagai Bentuk Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

Restitusi merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai bentuk ganti rugi yang berfokus pada pemulihan menyeluruh bagi korban. Berbeda dengan konsep ganti rugi konvensional yang cenderung berfokus pada kerugian materiil, restitusi didasarkan pada paradigma restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi korban semaksimal mungkin sebelum kerugian terjadi. Pemulihan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang terdampak. Secara konseptual, terdapat beberapa unsur pokok. Pertama, terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Kedua, terdapat kerugian yang diderita korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Ketiga, terdapat hubungan sebab-akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan melawan hukum. Keempat, terdapat kewajiban bagi pelaku untuk mematuhi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, restitusi tidak hanya dipahami sebagai sekadar kompensasi, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan yang menempatkan korban sebagai fokus utama dalam analisis sengketa.

Dalam pelaksanaannya, restitusi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan pembuktian dan penilaian kerugian, khususnya kerugian immateriil yang bersifat subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif. Selain itu, kurangnya pedoman yang jelas mengenai penentuan besaran restitusi berpotensi meningkatkan ketidakpastian hukum. Situasi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa meskipun restitusi memiliki landasan konseptual yang kuat sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang adil, implementasinya masih memerlukan penguatan, baik dari perspektif regulasi maupun penerapan hukum secara praktis. Oleh karena itu, pengembangan konsep restitusi sangat penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada penerapan hukum yang adil dan tepat (Hadiyanto & Oktavianti, 2025, hlm. 344–346).

Urgensi Pengaturan Restitusi Digital pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Kemudahan penggunaan yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* dan layanan pembayaran digital di satu sisi meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, namun di sisi lain, hal ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data konsumen. Situasi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu disertai dengan sistem perlindungan hukum, terutama dalam mengatur penggunaan, penyimpanan, dan keamanan data pribadi di lingkungan digital yang semakin kompleks.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Mekanisme perlindungan saat ini masih terbatas dan cenderung reaktif karena lebih sering terjadi setelah pelanggaran terjadi melalui pengaduan atau mediasi. Mekanisme tersebut tidak mampu memberikan pemulihan kerugian yang jelas bagi konsumen, namun tetap menguntungkan bagi pemilik usaha. Selain itu, penggunaan klausul baku dalam transaksi elektronik serta rendahnya kesadaran konsumen atau dominasi klausul baku memperlemah posisi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum yang optimal (Fauzadeli & Apriani, 2022, hlm. 227–231). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya telah menetapkan serangkaian pedoman hukum yang komprehensif terkait pemrosesan dan perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban pengendali data untuk memenuhi tujuan, menjamin keamanan, dan memberikan informasi jika terjadi kegagalan perlindungan data. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat masalah yang menghalangi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum terbaik selama melakukan transaksi daring. Salah satu masalah utamanya adalah dominasi sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP, yang lebih berfokus pada peringatan, penghentian kegiatan, atau denda administratif, sementara aspek pemulihan kerugian bagi subjek data tidak diatur secara tegas. Selain itu, ketidakjelasan mengenai klasifikasi tindak pidana dan mekanisme penegakan hukum, seperti tidak adanya pernyataan eksplisit apakah tindak pidana yang dimaksud merupakan delik aduan atau delik umum, meningkatkan potensi ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Situasi ini ditandai dengan tumpang tindihnya pengaturan antara beberapa peraturan yang berkaitan dengan data pribadi, yang mengakibatkan kesulitan dalam menetapkan kerangka hukum yang sesuai bagi masyarakat umum.

Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan pada dasarnya difasilitasi oleh mekanisme ganti rugi dan tanggung jawab. Melalui Pasal 1365, 1366, dan 1367, KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, dengan syarat terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Selain itu, tanggung jawab juga dapat timbul dari wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu ketika seseorang gagal memenuhi kewajibannya dalam suatu situasi tertentu. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Ganti rugi dalam hukum perdata mencakup kerugian material yang dapat ditentukan secara ekonomi dan kerugian immaterial yang berkaitan dengan penderitaan non-ekonomi, meskipun penetapannya tidak selalu dapat memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata.

Hubungan antara kelemahan pengaturan dalam UU PDP dan prinsip tanggung jawab dalam hukum data menunjukkan adanya perbedaan antara pengaturan normatif dan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Meskipun UU PDP membuka kemungkinan adanya tanggung jawab perdata, tidak ada mekanisme khusus untuk pemulihan kerugian yang jelas bagi korban pelanggaran data pribadi. Dalam konteks transaksi *e-commerce* yang didasarkan pada hubungan hukum antara pemilik usaha dan konsumen, situasi ini menempatkan konsumen pada posisi yang cukup rentan karena pemulihan kerugian masih didasarkan pada mekanisme gugatan perdata biasa.

Dalam konteks ini, konsep restitusi digital dapat dipahami sebagai pengembangan mekanisme ganti rugi dalam hukum data yang selaras dengan karakteristik era digital. Berbeda dengan ganti rugi konvensional, yang umumnya berfokus pada kompensasi dalam bentuk uang, restitusi digital memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu pemulihan hak atas data pribadi yang dilanggar. Hal ini mencakup tidak hanya penggantian kerugian material tetapi juga pemulihan kondisi subjek data, seperti penghapusan data yang digunakan, pemulihan akses, dan pengendalian kembali atas data pribadi yang telah tersebar. Dengan demikian, restitusi digital merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab hukum yang berfokus pada pemulihan daripada penjatuhan sanksi terhadap konsumen.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme restitusi digital yang dimaksud. Meskipun UU PDP telah mengakui adanya tanggung jawab administratif, pidana, dan kemungkinan gugatan perdata, pengaturannya masih bersifat umum dan tidak memberikan klarifikasi mengenai prosedur, bentuk, atau bahkan ganti rugi yang dapat diperoleh dari korban data pribadi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 UU PDP, dominasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

sanksi administratif menunjukkan bahwa fokus pengaturan masih pada pelaku penindakan daripada pemulihan kerugian korban. Situasi ini menyoroti adanya kesenjangan hukum (kekosongan norma), khususnya di bidang remediasi.

Pengaturan kekosongan yang disebutkan di atas menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan transaksi *e-commerce* yang tidak selalu dapat diselesaikan secara ekonomis. Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga kerugian immaterial seperti hilangnya rasa aman, pelanggaran privasi, serta potensi kerugian lanjutan akibat penyalahgunaan data di masa depan. Dalam hal ini, mekanisme ganti rugi yang diatur dalam KUHPerdata melalui Pasal 1365 dan Pasal 1243 memberikan landasan untuk memahami pertanggungjawaban, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pemulihan yang cepat, efektif, dan spesifik terkait karakteristik kerugian digital yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan transaksi elektronik.

Urgensi pengaturan restitusi digital semakin penting guna memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Pengaturan yang lebih spesifik diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak korban, bentuk pemulihan, dan mekanisme pelaksanaannya, agar tidak lagi bergantung pada interpretasi umum hukum perdata yang cenderung bersifat konvensional. Pengembangan mekanisme restitusi digital juga dapat memperkuat posisi konsumen dalam hubungan hukum dengan pemilik usaha, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak individu di ranah digital. Penelitian ini penting karena memaparkan gagasan restitusi digital sebagai mekanisme pemulihan yang lebih adaptif terhadap karakteristik kerugian di era digital, yang tidak terbatas pada kerugian material tetapi juga mencakup kerugian immaterial seperti pelanggaran privasi, hilangnya kontrol atas data pribadi, dan potensi penggunaan data di masa depan.

Dalam hal ini, restitusi digital menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dibandingkan dengan restitusi administratif, yang saat ini mendominasi pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang lebih berfokus pada penindakan terhadap pelaku daripada pemulihan bagi korban. Pengaturan restitusi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan dan proaktif dalam mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang lebih responsif, tanggap, dan berfokus pada kebutuhan pelanggan di lingkungan *e-commerce* yang terus berkembang

KESIMPULAN

Pertumbuhan pesat *e-commerce* belum didukung oleh mekanisme perlindungan hukum yang optimal, terutama terkait konsekuensi dari pelanggaran data. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan bagi perlindungan data, masih belum ada norma-norma dalam restitusi digital yang bersifat spesifik dan komprehensif. Mekanisme yang ada saat ini sebagian besar berfokus pada sanksi administratif dan tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pemulihan yang efektif, baik yang bersifat material maupun immaterial. Pengembangan regulasi digital sangat penting sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemilik usaha dan konsumen individu. Restitusi digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan, tetapi juga sebagai alat pencegahan dan proaktif untuk mengembangkan sistem perlindungan data yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi. Diharapkan pengembangan dan peningkatan restitusi digital di masa depan akan memungkinkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, efisien, dan andal dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, Margaretha Rosa, and Budi Santoso. "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 89–103. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239.

Fauzadeli, M. F., and R. Apriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 15, no. 2 (2022): 227–231.

Hadiyanto, I. P., and R. G. Oktavianti. "Tinjauan tentang Konsep dan Implementasi Restitusi dalam Hukum Perdata." *Cermin: Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2025): 344–346.

Halim, Naafi Fathurrahman, and Selamat Lumban Gaol. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) di Indonesia." *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025): 1267–1278. https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1612.

Kamila, E. R., et al. "Transformasi Digital dan Pertumbuhan E-Commerce: Dampak, Peluang, dan Tantangan di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): 142.

Kusnadi, S. A., and A. U. Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1 (2021): 21–22.

Marpaung, Moch Fahmi Rifal, Ade Maman Suherman, Tri Setiady, and Wiwin Triyunarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur dalam Penggunaan Hak Cipta Berupa Konten YouTube Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan dan Penyelesaiannya." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025): 4726–4738. https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4726-4738.

Putri, D. D. F., and M. H. Fahrozi. "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.com." *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 48.

Widjaya, M. A., and M. I. Fasa. "Analisis Peran E-Commerce dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 92.

Yulia, and A. N. Sebubakar. "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Kontrak E-Commerce." *Jurnal Al-Wasath* 5, no. 1 (2024): 35–36.